

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Bank Syariah

###### a. Pengertian Bank Syariah

Istilah Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan Syariah, yang secara internasional terkenal dengan istilah *Islamic Banking* (iB), atau juga disebut dengan *Interest – Free Banking* (Muhammad, 2011). Istilah Italia "*Banco*" secara etimologis terkait dengan kotak, lemari, dan kursi. Kata "peti" atau "kabinet" menyiratkan bahwa mereka berfungsi sebagai lokasi untuk menjaga barang-barang yang tak ternilai seperti peti mati logam, peti mati permata, dll. Kata "bank" tidak digunakan dalam Al-Qur'an. Jika dengan "komponen" yang di maksud adalah hal-hal seperti struktur, administrasi, fungsi, hak, dan kewajiban, maka frasa zakat, amal, ganimah (rampasan perang), dan memiliki fungsi yang dilakukan oleh posisi tertentu dalam kegiatan ekonomi semuanya disebutkan secara tegas (Arifin, 2002).

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia relatif masih cukup baru, dimana bank umum syariah yang pertama kali berdiri adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang berdiri pada tahun 1992. Adapun sekarang perkembangan Bank Syariah Indonesia mengalami kenaikan yang diindikasikan dengan keberadaan dua bank umum syariah, yaitu BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan BSM (Bank Syariah Mandiri) serta banyaknya bank – bank konvensional yang membuka unit usaha syariah (UUS). Sederhananya, bank syariah berfungsi dengan cara yang sama seperti bank konvensional (Kasmir, 2002) yaitu bertindak sebagai alat perantara, mengumpulkan dana dari mereka yang memilikinya (dalam bentuk penghimpun dana) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (dalam bentuk produk pelemparan dana). Sehingga produk yang disediakan oleh bank konvensional yaitu produk penghimpun dana (*funding*) maupun produk pembiayaan (*financing*).

Oleh karena itu, bank syariah pada dasarnya dapat memberikan pilihan pinjaman dan pembiayaan yang sama dengan bank konvensional (Helmi, 2004).

### **b. Fungsi dan Prinsip Bank Syariah**

Sebenarnya, mengumpulkan uang dan mengarahkan dana publik adalah dua fungsi yang dilakukan bank - bank syariah yang hampir identik dengan bank - bank pada umumnya. Tentu saja ada beberapa faktor yang membedakan hukum biasa dan Hukum Syariah satu sama lain. Prinsip syariah dianut oleh bank syariah, yang berarti bahwa hukum Islam mengatur perjanjian yang dibuat antara bank syariah dan pihak lain untuk menjaga aset dan membiayai kegiatan lain yang sesuai dengan syariah (Ismail, 2016).

Fungsi Bank Syariah yang diatur dalam POJK Nomor 24/POJK.03/2015 adalah:

- 1) Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Adapun beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh bank syariah (POJK Nomor 24/POJK.03/2015), seperti:

- 1) Pemberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai hasil usaha institusi yang meminjamkan dana.
- 2) Islam melarang konsep “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- 3) Unsur gharar (ketidakpastian) tidak diperbolehkan.

- 4) Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha – usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Usaha minuman keras contohnya, tidak boleh di danai oleh perbankan syariah.
- 5) Tidak ada pembayaran lebih lanjut atas pinjaman yang dapat dilakukan jika nilainya menyimpang dari nilai pinjaman yang ditetapkan.

## **2. Pembiayaan Bank Syariah**

### **a. Pengertian Pembiayaan Bank Syariah**

*Financing* juga dikenal sebagai pembiayaan adalah uang yang disediakan oleh satu pihak atau entitas kepada pihak lain guna mendukung pengeluaran yang dimaksudkan oleh pihak atau entitas tersebut. Dengan kata lain, Pembiayaan adalah penyediaan uang yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ismail, 2016).

Secara umum, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Dirinci dalam Undang – Undang Perbankan No.21 Tahun 2008 (Pasal 1).

Menurut Pasal 1 UU No.21/2008, Prinsip Syariah, khususnya syarat - syarat perjanjian bersumber Hukum Islam antara bank dan pihak lain, mengatur tabungan dan keuangan bisnis dan usaha lain yang dianggap sesuai dengan syariah. Keuangan berlandaskan bagi hasil (Mudharabah), keuangan berdasarkan penyertaan modal (Musyarakah), dan keuangan berdasarkan jual beli barang untuk keuntungan semuanya diatur oleh undang-undang ini, yang dikeluarkan oleh organisasi yang mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan fatwa di bidang hukum. Syariah. *Capital Good Finance* bisa berbentuk akad jual beli (Murabahah), sewa murni tanpa opsi untuk membeli (Ijarah), atau sewa dimana penyewa

memiliki opsi untuk menjual barang yang disewakan kepada bank (Ijarah Wa Itiqna).

Intinya, frasa "pembiayaan" menyiratkan "*I Believe, I Trust*, saya percaya, dan saya memberi kepercayaan." Definisi penting dari pendanaan menyatakan bahwa organisasi pinjaman, bertindak sebagai Shahibul Maal, mempercayai pihak ketiga untuk melaksanakan tugas yang ditugaskan. Dana ini harus digunakan secara bertanggung jawab, adil, dan sesuai dengan koneksi dan istilah yang bermanfaat bagi kedua belah pihak (Rivai dan Andria, 2017).

Kata teknis disebut sebagai komoditas produktif sehubungan dengan pendanaan dalam keuangan Islam. Menanam uang bank Islam, baik dalam rupiah dan mata uang asing, dalam bentuk pendanaan, piutang, dan Qard disebut sebagai aset produktif (Asyah, 2015).

Sebagaimana dijelaskan dalam Al – Qur'an Surah An – Nisa' (4) Ayat 29 sebagai berikut:

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah "Nabi bersabda : "Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual secara tangguh, (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah) (3) mencampur gandum dengan tepung untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah, Sublu Assalam 4 / 147)

Hadist Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba – hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

## **b. Jenis – Jenis Pembiayaan Syariah**

Dalam perbankan syariah ada beberapa bentuk pembiayaan yang diterapkan dalam bank syariah yaitu:

### **1) Pembiayaan berdasarkan Jual Beli**

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Istisna' adalah kesepakatan antara dua pihak, yakni pembeli (mustashni) dan penjual (shani) terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati kedua pihak. Dalam jual beli istisna' barang diserahkan di belakang walaupun uangnya juga sama – sama dibayar secara cicilan dan juga dalam istisna' barang diserahkan dibelakang, yakni pada akhir periode pembiayaan. Hal ini terjadi, karena biasanya barangnya belum dibuat/belum wujud.

Salam adalah akad yang digunakan dalam transaksi jual-beli yang dimana barangnya diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan diawal dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan.

### **2) Pembiayaan berdasarkan Bagi Hasil**

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan pembagian laba atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

### 3) Pembiayaan berdasarkan Sewa Menyewa

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa (mu'ajir) kepada penyewa (musta'jir) melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa.

### 3. Faktor – Faktor Mempengaruhi Pembiayaan Ekuitas Bagi Hasil

Faktor bisnis internal merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang didistribusikan. Adapun beberapa rasio keuangan termasuk rasio profitabilitas bank yang diwakili oleh pengembalian aset (ROA) dan rasio likuiditas bank yang diwakili oleh pembiayaan terhadap rasio deposit (FDR) yang sering digunakan untuk mengevaluasi keadaan internal bisnis. Variabel internal lainnya, seperti dana pihak ketiga (DPK) dan tingkat pembiayaan pembiayaan non-kinerja (NPF), memiliki dampak selain rasio keuangan bank. Sementara inflasi adalah elemen eksternal yang mungkin berdampak pada pembiayaan (Umiyati dan Leni, 2017).

Wuri Arianti Novi Pratami (2017) menyebutkan faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan di Bank Syariah diantaranya:

- a. Dana Pihak Ketiga (DPK)
- b. *Capital Adequency Ratio* (CAR)
- c. *Non Performing Financing* (NPF)
- d. *Return On Asset* (ROA)

Faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia (Rachman, 2015) diantaranya adalah:

- a. Dana Pihak Ketiga (DPK)
- b. *Financing To Deposit Ratio* (FDR)
- c. *Return On Asset* (ROA)

d. *Non Performing Financing* (NPF)

e. Inflasi

Berikut ini merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan ekuitas bagi hasil yang dijadikan variabel dalam penelitian:

**a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko yang dibiayai dari dana modal sendiri atau sumber dana yang berasal dari luar bank.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasional bank (Ali, 2004).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana – dana dari sumber – sumber di luar bank (Dendawijaya, 2005).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi kemampuan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva berisiko (Dendawijaya, 2003).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.

CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

**b. *Non Performing Financing* (NPF)**

*Non Performing Financing* (NPF) adalah mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin

buruk. Bank dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. (Nur'aini, 2013).

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio pembiayaan yang bermasalah di suatu bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun. Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005).

*Non Performing Financing* (NPF) adalah salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank, semakin tinggi nilai NPF (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi menurunkan laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan dividen yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga pertumbuhan tingkat (*return*) saham bank akan mengalami penurunan (Wangsawidjaja, 2012).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI /2013 tertera bahwa nilai NPF maksimum adalah sebesar 5%. Hal ini dapat diartikan bahwa bank dianggap sehat apabila memiliki nilai NPF dibawah 5%. Jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Menurut Kasmir (2014), penyelamatan terhadap kredit atau pembiayaan macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:



- 1) *Rescheduling*, yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran.
- 2) *Resconditioning*, yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti; kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga dan pembebasan bunga.
- 3) *Restructuring*, yaitu dengan cara menambah jumlah kredit dan menambah *equity*.
- 4) Kombinasi, yaitu dengan cara mengkombinasi ketiga jenis metode di atas.
- 5) Penyitaan jaminan, yaitu dengan cara penyitaan jaminan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsurannya.

**c. Return On Asset (ROA)**

*Return On Asset* (ROA) adalah rasio rentabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan (Nur'aini, 2013).

*Return On Asset* (ROA) adalah persentase laba kotor yang dicapai perusahaan dibandingkan dengan total aktiva perusahaan. Kenaikan atau penurunan ROA dari suatu periode akuntansi ke periode akuntansi berikutnya dapat dijadikan ukuran pertumbuhan pendapatan perusahaan (Sony Yuwono dkk. 2007).

*Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. (Hery, 2015).

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin

besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2009).

ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}}$$

#### d. *Return On Equity (ROE)*

*Return On Equity* adalah indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank. (Dendawijaya, 2009).

*Return On Equity* adalah perbandingan antara laba bersih dengan ROE modal sendiri. Rasio ini banyak diminati oleh para pemegang saham bank serta para investor. Rasio ini banyak diamati oleh pemegang saham bank serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah *go public*) (Dendawijaya, 2009).

Rasio ini menunjukkan seberapa banyak rupiah dana yang diperoleh dari laba bersih untuk setiap rupiah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham (pemilik perusahaan). Kemampuan perusahaan dalam mencantumkan jenis investasi yang tepat juga dapat berpengaruh terhadap besarnya laba yang diperoleh (Wibowo dan Pujiati, 2011).

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin rendah pula

jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas (Hery, 2015).

ROE dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

#### e. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) yaitu rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa besar kemampuan sebuah bank untuk mengontrol besarnya biaya operasional terhadap masuknya pendapatan operasional disetiap perbankan. Rasio BOPO yang baik yaitu Rasio yang mengalami penurunan setiap tahunnya, karena semakin turun rasio BOPO berarti menunjukkan bahwa perbankan bisa mengontrol besarnya biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Jika rasio BOPO mengalami kenaikan pada tahun selanjutnya berarti disebabkan oleh pengontrolan perbankan yang kurang maksimal. (Malayu S.P Hasibuan, 2017).

Semakin kecil Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menandakan bahwa semakin efisien pula biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2003).

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, BOPO adalah rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

#### 4. Hubungan Faktor – Faktor Pembiayaan Ekuitas Bagi Hasil

##### a. Hubungan CAR Terhadap Pembiayaan Ekuitas Bagi Hasil

*Capital Adequency Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva

yang mengandung atau menghasilkan risiko yang dibiayai dari dana modal sendiri atau sumber dana yang berasal dari luar bank.

Menurut Sagita Devi Maharani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, NPF, dan DPK Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)” menyatakan bahwa variabel CAR dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Sedangkan menurut Nazir Kahfi Dalimunthe (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Bukopin Indonesia” menyatakan bahwa variabel independen *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel dependen pembiayaan.

#### **b. Hubungan NPF Terhadap Pembiayaan Ekuitas Bagi Hasil**

*Non Performing Financing* (NPF) adalah salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank, semakin tinggi nilai NPF (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi menurunkan laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan dividen yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga pertumbuhan tingkat *return* saham bank akan mengalami penurunan (Wangsawidjaja, 2012).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tertera bahwa nilai NPF maksimum adalah sebesar 5%. Hal ini dapat diartikan bahwa bank dianggap sehat apabila memiliki nilai NPF kurang dari 5%.

Menurut Emilda (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia” menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Semakin tinggi NPF maka pembiayaan akan semakin rendah.

### c. Hubungan ROA Terhadap Pembiayaan Ekuitas Bagi Hasil

*Return On Asset* (ROA) adalah rasio rentabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset. Rasio ini juga menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. (Hery, 2015).

Menurut Bakti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis DPK, CAR, ROA, dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah” menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Semakin tinggi ROE mengindikasikan bahwa keuntungan bank dari aset yang digunakan semakin besar sehingga bank akan terus meningkatkan pembiayaannya.

### d. Hubungan ROE Terhadap Pembiayaan Ekuitas Bagi Hasil

*Return On Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. (Hery, 2015).

Menurut Prastanto (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Debt To Equity Ratio* (DER), *Quick Ratio*, dan *Return On Equity* (ROE) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia” menyatakan bahwa secara parsial *Return On Equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Semakin tinggi ROE mengindikasikan

bahwa keuantungan bank dari modal yang digunakan semakin besar sehingga bank akan terus meningkatkan pembiayaannya.

**e. BOPO Memediasi Hubungan CAR, NPF, ROA, dan ROE Terhadap Pembiayaan Ekuitas Bagi Hasil**

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional yaitu rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa besar kemampuan sebuah bank untuk mengontrol besarnya biaya operasional terhadap masuknya pendapatan operasional disetiap perbankan. Rasio BOPO yang baik yaitu Rasio yang mengalami penurunan setiap tahunnya, karena semakin turun rasio BOPO berarti menunjukkan bahwa perbankan bisa mengontrol besarnya biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Jika rasio BOPO mengalami kenaikan pada tahun selanjutnya berarti disebabkan oleh pengontrolan perbankan yang kurang maksimal. Dengan demikian besar kecilnya BOPO dapat memediasi hubungan *Capital Adequency Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)* terhadap pembiayaan.

**B. Penelitian Terdahulu**

Bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan kemudian peneliti membuat ringkasannya. Dengan menggunakan langkah ini, dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi yang hendak dilakukan. Dari pengamatan peneliti, terdapat beberapa penelitian yang relevan dan mempunyai kesamaan tema dengan penelitian yang akan di teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Noni Nur'aini (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Perubahan ROA, BOPO, NPM, dan LDR Terhadap Pembiayaan" menyimpulkan bahwa secara parsial ROA dan NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, BOPO berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan dan LDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan

secara simultan ROA, BOPO, NPM, dan LDR berpengaruh terhadap pembiayaan.

Menurut Wuri Arianti Novi Pratami (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequency Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)” menyimpulkan bahwa secara parsial hanya DPK yang berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan variabel DPK, CAR, NPF, ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Menurut Nazir Kahfi Dalimunthe (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequency Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Bukopin Indonesia” menyimpulkan bahwa secara parsial variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen pembiayaan, hal ini ditunjukkan dari tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Sedangkan variabel independen *Capital Adequency Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel dependen pembiayaan, hal ini ditunjukkan dari hasil nilai T hitung bertanda negatif dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,222 dan 0,803. Pengujian secara simultan variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequency Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap variabel dependen pembiayaan, hal ini berdasarkan nilai uji F, dimana uji F hitung lebih besar dari F tabel ( $11,948 > 2,87$ ) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.

Menurut Zulfa Fitri Ramadhani (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing To Deposite Ratio* (FDR) Terhadap *Return On Asset* (ROA) melalui Pembiayaan Murabahah Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di

Indonesia (Studi Kasus Pada Triwulan I 2017 – Triwulan IV 2019)” menyimpulkan bahwa berdasarkan uji T bahwa DPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA, begitu juga FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dapat memediasi antara DPK dengan ROA dan berpengaruh tidak langsung dan pembiayaan murabahah dapat memediasi antara FDR dengan ROA dan berpengaruh tidak langsung.

Menurut Muhammad Ghafur (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Bank Terhadap Keputusan Pembiayaan Bank Syariah” menyimpulkan bahwa peneliti menggunakan beberapa faktor internal bank seperti *Loan To Assets Ratio* (LAR), *Rate Of Return On Loan Ratio* (RLR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Assets Ratio*, *Assets Utilization Ratio*, DPK, LDR. Dari hasil penelitian didapat bahwa LAR, RLR, dan CAR pada periode T memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan. Sedangkan AUR, DPK, dan LDR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada periode T.

Menurut Sagita Devi Maharani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, NPF, dan DPK Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)” menyimpulkan bahwa variabel CAR dan DPK berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Temuan
			Persamaan	Perbedaan	
1	Noni Nuraini, (2017)	Pengaruh Perubahan ROA, BOPO, NPM dan LDR Terhadap Pembiayaan	Variabel yang diuji adalah ROA dan LDR	Variabel yang diuji adalah BOPO dan NPM sedangkan	Secara parsial ROA dan NPM berpengaruh positif dan signifikan



				metodologi yang digunakan adalah regresi linier berganda	terhadap pembiayaan, BOPO berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan dan LDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan. Secara simultan ROA, BOPO, NPM, dan LDR berpengaruh terhadap pembiayaan.
2	Wuri Arianti Novi Pratami. (2017)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Aquency Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan <i>Return On Assets</i> (ROA) Terhadap Pembiayaan	Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequency Ratio</i> (CAR), Pembiayaan Perbankan Syariah	<i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan <i>Return On Assets</i> (ROA) penelitian ini menggunakan analisis ECM.	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial hanya DPK yang berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF, dan ROA tidak

		Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)			berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan variabel DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.
3	Nazir Kahfi Dalimunthe, (2018)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Bukopin Indonesia	Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan Pembiayaan.	Variabel ROA. Penelitian ini menggunakan Analisis Uji ECM.	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen pembiayaan, hal ini ditunjukkan dari tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Sedangkan variabel

					<p>independen  <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>, dan  <i>Non Performing Financing (NPF)</i>  berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel dependen pembiayaan, hal ini ditunjukkan dari hasil nilai t hitung bertanda negatif dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,222 dan 0,80</p> <p>Pengujian secara simultan variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>, dan <i>Non Performing Financing (NPF)</i></p>
--	--	--	--	--	---

					berpengaruh terhadap variabel dependen pembiayaan, hal ini berdasarkan nilai uji F, dimana uji F hitung lebih besar dari F tabel ( $11,948 > 2,87$ ) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.
4	Zulfa Fitri Ramadani (2020)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing To Deposite Ratio Terhadap Return On Assets Melalui Pembiayaan Murabahah Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus pada Triwulan I 2017- Triwulan IV 2019)	Menggunakan variabel X DPK dan menggunakan variabel Y ROA	Menggunakan variabel X CAR dan menggunakan FDR sedangkan penelitian Zulfa menggunakan variabel pembiayaan murabahah	Berdasarkan uji t bahwa DPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA, begitu juga FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dapat memediasi antara DPK dengan ROA dan

					berpengaruh tidak langsung dan pembiayaan murabahah dapat memediasi antara FDR dengan ROA dan berpengaruh tidak langsung.
5	Muhammad Ghafur (2019)	Pengaruh Rasio Keuangan Bank Terhadap Keputusan Pembiayaan Bank Syariah.	Metode <i>Autoregressive Distributed Lag</i> (ADL)	Variabel Independen: LAR, RLR, CAR, AUR, DPK, LDR. Variabel Dependen: Pembiayaan	Untuk variabel LAR, RLR, dan CAR memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan. Variabel AUR, DPK, dan LDR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan.
6	Sagita Devi Maharani (2017)	Analisis Pengaruh CAR, NPF, dan DPK Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)	Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel Independen: CAR, NPF, dan DPK. Variabel Dependen: Penyaluran Pembiayaan	Untuk variabel CAR dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan. Sedangkan untuk NPF berpengaruh negatif signifikan

					terhadap penyaluran pembiayaan.
7	Akbar (2018)	Pengujian CAR Dan BOPO Sebagai Mediasi Dalam Menilai Kinerja Keuangan (Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia)	Analisis Intervening (Analisis Jalur)	Non Performing Financing (NPF), Capital Adequancy Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Return On Assets (ROA)	Dengan menggunakan analisis jalur hasil penelitian menemukan NPF sebagai proksi pembiayaan risiko berpengaruh negatif terhadap profitabilitas ROA yang diproksikan. NPF juga berpengaruh negatif terhadap CAR yang merupakan proksi dari kecukupan modal dan tidak berpengaruh terhadap BOPO yang merupakan proksi dari efisiensi operasional.

					CAR memediasi pengaruh NPF terhadap ROA. Sedangkan BOPO tidak memediasi pengaruh NPF terhadap ROA.
--	--	--	--	--	--

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini mengkaji pengaruh CAR ( $X_1$ ), NPF ( $X_2$ ), ROA ( $X_3$ ), dan ROE ( $X_4$ ) terhadap Pembiayaan Ekuitas Bagi Hasil (Y). Menurut kerangka teoritis yang diusulkan, dapat dipecah menjadi bentuk sederhana dalam gambar 2.1 yaitu sebagai berikut :

#### 1. Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan Ekuitas Bagi Hasil

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebagai ukuran kinerja bank menilai kecukupan modal yang dimiliki bank untuk mendukung aset yang menghasilkan atau mengandung risiko dan dibiayai dengan dana modal sendiri atau sumber modal luar.

Menurut Sagita Devi Maharani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, NPF, dan DPK Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)” menyatakan bahwa variabel CAR dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Sedangkan menurut Nazir Kahfi Dalimunthe (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Bukopin Indonesia” menyatakan bahwa variabel independen *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel dependen pembiayaan.

Sehingga hipotesis yang diajukan:

H<sub>0</sub>: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan CAR terhadap pembiayaan.

H<sub>a</sub>: Terdapat pengaruh yang signifikan CAR terhadap pembiayaan.

## 2. Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Ekuitas Bagi Hasil

*Non Performing Financing* (NPF) adalah mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Bank dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. (Nur'aini, 2013).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tertera bahwa nilai NPF maksimum adalah sebesar 5%. Hal ini dapat diartikan bahwa bank dianggap sehat apabila memiliki nilai NPF kurang dari 5%.

Menurut Emilda (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia" menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap pembiayaan, sedangkan menurut Pratami (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah" menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Sehingga hipotesis yang diajukan:

H<sub>0</sub>: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan NPF terhadap pembiayaan.

H<sub>a</sub>: Terdapat pengaruh yang signifikan NPF terhadap pembiayaan.

## 3. Pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan Ekuitas Bagi Hasil

*Return On Asset* (ROA) adalah rasio rentabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset. Rasio ini juga menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba.



Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. (Hery, 2015).

Menurut Bakti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis DPK, CAR, ROA, dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah” menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Sedangkan menurut Fajrina (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada Bank Pemerintah Di Indonesia” menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

Sehingga hipotesis yang diajukan:

H<sub>0</sub>: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan ROA terhadap pembiayaan.

H<sub>a</sub>: Terdapat pengaruh yang signifikan ROA terhadap pembiayaan.

#### **4. Pengaruh ROE Terhadap Pembiayaan Ekuitas Bagi Hasil**

*Return On Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. (Hery, 2015).

Menurut Prastanto (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Debt To Equity Ratio* (DER), *Quick Ratio*, dan *Return On Equity* (ROE) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia”

menyatakan bahwa secara parsial *Return On Equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Sehingga hipotesis yang diajukan:

H<sub>a</sub>: Terdapat pengaruh yang signifikan ROE terhadap pembiayaan.

## **5. Pengaruh CAR, NPF, ROA, dan ROE Terhadap Pembiayaan Ekuitas Bagi Hasil**

Menurut Sagita Devi Maharani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, NPF, dan DPK Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)” menyatakan bahwa variabel CAR dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

Menurut Emilda (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia” menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap pembiayaan.

Sedangkan menurut Nazir Kahfi Dalimunthe (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequency Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Bukopin Indonesia” menyatakan bahwa variabel independen *Capital Adequency Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel dependen pembiayaan.

Sehingga hipotesis yang diajukan:

H<sub>0</sub>: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan *Capital Adequency Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) terhadap pembiayaan.

H<sub>a</sub>: Terdapat pengaruh yang signifikan *Capital Adequency Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) terhadap pembiayaan.


## 6. BOPO Memediasi Hubungan CAR, NPF, ROA, dan ROE Terhadap Pembiayaan Ekuitas Bagi Hasil

BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) yaitu rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa besar kemampuan sebuah bank untuk mengontrol besarnya biaya operasional terhadap masuknya pendapatan operasional disetiap perbankan. Rasio BOPO yang baik yaitu Rasio yang mengalami penurunan setiap tahunnya, karena semakin turun rasio BOPO berarti menunjukkan bahwa perbankan bisa mengontrol besarnya biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Jika rasio BOPO mengalami kenaikan pada tahun selanjutnya berarti disebabkan oleh pengontrolan perbankan yang kurang maksimal. (Malayu S.P Hasibuan, 2017).

Sehingga hipotesis yang diajukan:

H<sub>0</sub>: BOPO tidak memediasi hubungan *Capital Adequency Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) terhadap pembiayaan.

H<sub>a</sub>: BOPO memediasi hubungan *Capital Adequency Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) terhadap pembiayaan.



**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**